

**PENURUNAN FUNGSI LINGKUNGAN DALAM WILAYAH
IZIN USAHA PERTAMBANGAN SEBAGAI UNSUR
KESALAHAN KORPORASI**

**(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 5246
K/PDT/2024 Tentang Perbuatan Melawan Hukum)**

SKRIPSI

DIMAS BEI CONDRIO GURITNO

20210090003



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS BISNIS, HUKUM, DAN PENDIDIKAN**

UNIVERSITAS NUSA PUTRA

2025

**PENURUNAN FUNGSI LINGKUNGAN DALAM WILAYAH
IZIN USAHA PERTAMBANGAN SEBAGAI UNSUR
KESALAHAN KORPORASI**

**(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 5246
K/PDT/2024 Tentang Perbuatan Melawan Hukum)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Gelar Sarjana
Hukum*

DIMAS BEI CONDRIO GURITNO

20210090003



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS BISNIS, HUKUM, DAN PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NUSA PUTRA

2025

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : Penurunan Fungsi Lingkungan Dalam Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Sebagai Unsur Kesalahan Korporasi (Studi Kasus
Putusan Mahkamah Agung Nomor 5246 K/PDT/2024 Tentang
Perbuatan Melawan Hukum)

NAMA : Dimas Bei Condro Guritno

NIM 20210090003

“Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti- bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana manajemen saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.

Sukabumi, Juli 2025



Dimas Bei Condro Guritno

Penulis

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL : Penurunan Fungsi Lingkungan Dalam Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Sebagai Unsur Kesalahan Korporasi (Putusan
Mahkamah Agung Nomor 5246 K/PDT/2024 Tentang Perbuatan
Melawan Hukum)

NAMA : Dimas Bei Condro Guritno

NIM 20210090003

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan dewan penguji pada sidang skripsi tanggal 01 Agustus 2025 menurut pandangan kami, skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Ujang Badru Jaman, S.H., M.H.
NIDN. 0420129103

Nuchraha Alhuda Asnda, S.H., M.H.
NIDN. 0402048801

Ketua Penguji

Ketua Program Studi Hukum



Endah Pertiwi, S.H., M.Kn
NIDN. 0424019501

Endah Pertiwi, S.H., M.Kn.
NIDN. 0424019501

PLH. Dekan Fakultas Bisnis, Hukum, Dan Pendidikan

CSA Teddy Lesmana. SH., MH

NIDN. 0414058705

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5246 K/PDT/2024 yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum oleh korporasi pertambangan akibat tidak dilaksanakannya reklamasi pascatambang, yang berdampak pada penurunan fungsi lingkungan. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana unsur kesalahan korporasi sebagai pemilik izin usaha pertambangan dapat dibuktikan dalam konteks pelanggaran kewajiban lingkungan, dalam perkara lingkungan hidup. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi putusan dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya mengakui adanya perbuatan melawan hukum oleh korporasi dengan menekankan pada kelalaian melakukan reklamasi sebagai bentuk pelanggaran tanggung jawab lingkungan. Putusan ini menegaskan pentingnya asas *precautionary principle* dan *in dubio pro natura* sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa lingkungan. Mahkamah Agung juga menguatkan hak gugatan organisasi lingkungan (*legal standing*) sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan. Putusan tersebut menjadi preseden penting dalam menetapkan batas tanggung jawab korporasi dalam sektor pertambangan dan menjadi landasan yuridis untuk menegakkan keadilan ekologis di Indonesia.

Kata Kunci: Pertambangan, perbuatan melawan hukum, reklamasi, tanggung jawab korporasi, putusan mahkamah agung.



ABSTRACT

This study aims to analyze the judicial considerations in the Supreme Court Decision Number 5246 K/PDT/2024 concerning unlawful acts committed by a mining corporation due to the failure to conduct post-mining reclamation, which resulted in the degradation of environmental functions. The main issues examined include how corporate fault can be legally established in the context of environmental violations, and how the principle of judicial passivity is applied in environmental cases. This research employs normative legal methods, using a case law approach and statutory approach. The findings reveal that the Supreme Court recognized the corporation's unlawful act based on its negligence in fulfilling its reclamation obligations, thereby violating its environmental responsibilities. The decision emphasized the importance of the precautionary principle and in dubio pro natura as legal foundations in resolving environmental disputes. It also demonstrated that the principle of judicial passivity may be set aside in matters involving public interest and environmental protection. Additionally, the Court upheld the legal standing of environmental organizations, reinforcing their role in environmental law enforcement. This ruling serves as a significant legal precedent in determining corporate accountability in the mining sector and provides a foundation for enforcing ecological justice in Indonesia.

Keywords: Mining, unlawful act, reclamation, corporate responsibility, supreme court decision.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penurunan Fungsi Lingkungan Dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan Sebagai Unsur Kesalahan Korporasi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 5246 K/PDT/2024 Tentang Perbuatan Melawan Hukum)”**.

Sehubungan dengan itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Kurniawan, ST., M.SI, MM selaku rektor Universitas Nusa Putra Sukabumi.
2. CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan Universitas Nusa Putra Sukabumi.
3. Endah Pertiwi, S.H., M.Kn. sebagai ketua program studi Hukum yang sudah mengesahkan skripsi ini.
4. Ujang Badru Jaman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I Universitas Nusa Putra Sukabumi atas segala bimbingan dan arahan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II Universitas Nusa Putra Sukabumi atas segala bimbingan dan arahan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen di lingkungan program studi Hukum, Terimakasih atas jasanya memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh jenjang perkuliahan.
7. Kedua orang tua yang tercinta, mamah Saadah yang dengan kasih sayangnya tidak pernah lelah berhenti mendoakan, memberikan semangat, dan dukungan kepada penulis, terutama dukungan moril dan material. Untuk ayah tercinta yaitu bapak alm. Sudarsono terimakasih selama beliau hidup selalu memberikan motivasi terutama dalam menanamkan pentingnya dunia pendidikan dan karena beliau penulis mengambil fakultas hukum.

8. Kakak dan adik penulis yang selalu memberikan semangat serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh kerabat kerja dan teman-teman sepejuangan penulis terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk semangat dan bantuan yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan. Amin Yaa Rabbal 'Alamiin.

Sukabumi, Juli 2025

Penulis



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dimas Bei Condro Guritno

NIM 20210090003

Program Studi : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENURUNAN FUNGSI LINGKUNGAN DALAM WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN SEBAGAI UNSUR KESALAHAN KORPORASI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 5246 K/PDT/2024 Tentang Perbuatan Melawan Hukum)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada Tanggal : Juli 2025

Yang Menyatakan

Dimas Bei Condro Guritno

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PENULIS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Lingkungan.....	19
B. Tinjauan Umum Usaha Pertambangan	27
C. Tinjauan Umum Izin Usaha Pertambangan.....	30
D. Tinjauan Umum Unsur Kesalahan	47
E. Tinjauan Umum Legal Standing Organisasi Lingkungan	50
F. Tinjauan Umum Reklamasi Pasca Tambang.....	57
G. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum	68
H. Tinjauan Teoritis dan Konseptual.....	77
I. Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata	86
BAB III	

A. Kronologis Kasus	96
B. Tuntutan Penggugat (LSM Lestari)	100
C. Eksepsi Para Tergugat	104
D. Alat Bukti	114
E. Pertimbangan dan putusan Majelis Hakim	122
BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN	126
A. Analisis pertimbangan hakim dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 5246 K/Pdt/2024 dalam menetapkan Perbuatan Melawan hukum dan unsur kesalahan dalam lingkup wilayah izin usaha pertambangan sebagai pertanggungjawaban korporasi atas kerusakan lingkungan.....	126
B. Implikasi yuridis dari analisis Putusan tersebut terhadap praktik pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia	137
BAB V PENUTUP	143
A. Kesimpulan.....	143
B. Saran.....	144
DAFTAR PUSTAKA.....	146
LAMPIRAN	151



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Objek Sengketa Pertama	151
Lampiran 2 Objek Sengketa Kedua	151



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara Konstitusional penguasaan dan pengusahaan pertambangan Mineral dan batubara telah diatur secara filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”). Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis tersebut sebagaimana diatur secara substansi dan formal dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”.

Ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) ini mengandung tiga landasan dan menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan sumber daya alam, khususnya mineral dan batubara.¹

Landasan filosofis terlihat dari frasa “dikuasai oleh negara” yang artinya bahwa pertambangan mineral dan batubara harus dikuasai oleh negara, bukan pihak lain selain negara. Lalu ada yang namanya landasan sosiologis terlihat dari frasa “sebesar-besar kemakmuran rakyat” yang artinya bahwa bangsa Indonesia sebagai pemilik kekayaan alam Indonesia layak

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” *Warga Dan Negara*, 1945.

mendapatkan kemanfaatan berwujud kesejahteraan atas pengusahaan pertambangan mineral dan batubara. Dan yang terakhir yaitu ada landasan yuridis dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi landasan yuridis pelaksanaan penguasaan dan pengusahaan mineral dan batubara. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi norma berisi pedoman umum agar mineral dan batubara selalu menjadi dalam penguasaan negara serta bertujuan untuk memberikan sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat.

Sebagaimana pelaksanaan penguasaan oleh negara sebesar-besarnya adalah kemakmuran rakyat khususnya di sektor pertambangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 setelah Amandemen Keempat, maka terbentuklah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara (selanjutnya disebut “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.”) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 mempertegas penguasaan oleh negara atas pertambangan mineral dan batubara yang berbunyi ² “ bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kekayaan sumber daya alam yang tidak terbarukan sebagai karunia

² Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengusahaan Tambang Mineral Batubara,” *Pemerintah Republik Indonesia*, 2020.

tuhan Yang Maha Esa, yang dikuasai oleh negara untuk meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional dalam mewujudkan kernakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” untuk melindungi lingkungan yang baik dan sehat yang merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No 32 Tahun 2009.³

Kegiatan pertambangan di Indonesia memerlukan izin usaha pertambangan. Terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan kegiatan pertambangan, di antaranya adalah kewajiban menyusun rencana reklamasi untuk lahan pascatambang dan menyetorkan dana jaminan reklamasi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Langkah ini bertujuan untuk mencegah pelaku usaha pertambangan menghindari tanggung jawabnya sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dengan demikian, dana jaminan reklamasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menutup lubang pada area bekas galian tambang, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Adapun pengertian reklamasi tercantum dalam Pasal 1 ayat (26) yang berbunyi:

³ Suphia, “Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Uupplh),” *Jurnal Rechtsens*, 2020.

*“Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya”.*⁴

Reklamasi wajib dilaksanakan oleh Korporasi tetuang pada Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang (PPLH) pasal ini secara ekplisit menyatakan bahwa :

*“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.*⁵

Meskipun reklamasi telah diatur dalam undang-undang, masih terdapat pelaku usaha tambang yang tidak melaksanakannya. Salah satu contohnya terjadi di Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatra Selatan, di mana terdapat lubang bekas tambang yang tidak direklamasi. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya swabakar dan meninggalkan genangan air yang dibiarkan begitu saja oleh pelaku usaha tambang. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lestari mengajukan gugatan hak gugat organisasi (legal

⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang PerubahanKempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang ‘Pertambangan Mineral Dan BatuBara’.”, 2025.

⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,” *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 2009.

standing) ke Pengadilan Negeri Lahat dengan nomor perkara 15/Pdt.G/LH/2023/PN Lht. Dan PT.Bukit Asam Tbk (Selanjutnya disebut PTBA) sebagai Tergugat I lalu ada Kementerian ESDM sebagai Tergugat II, dalam tuntutan LSM Lestari menuntut PTBA agar melakukan Reklamasi pada 2 Objek Sengketa, Objek Sengketa pertama yaitu seluas seluas ± 8 (Delapan) hektar yang menyebabkan adanya genangan air dan Objek Sengketa kedua yaitu seluas + 5,65 (lima koma enam lima) hektar yang menyebabkan Swabakar maka dari itu seharusnya PTBA melakukan kegiatan Reklamasi sepanjang tahapan Usaha Pertambangan, termasuk terhadap Objek Sengketa, namun faktanya sampai saat ini Objek Sengketa tidak direklamasi, sehingga terlihat jelas bahwa PTBA telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), karena tidak melakukan reklamasi terhadap Objek Sengketa dan menuntut PTBA menyetorkan Dana jaminan kepada Kementerian ESDM selaku tergugat sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) serta membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), di masukannya Kemeterian ESDM sebagai Tergugat II dikarenakan Kementerian Esdm adalah badan hukum publik yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan pertambangan di wilayah Republik Indonesia, dari isi tuntutan yang dilayangkan ke Kementerian Esdm yaitu mengawasi pelaksanaan Reklamasi yang dilakukan oleh PTBA.

Menyoroti kompleksitas tanggung jawab pengawasan dalam sektor pertambangan. Dinamika yuridis kasus ini cukup menarik, Pengadilan Negeri (PN) Lahat dalam putusannya mengabulkan sebagian gugatan LSM Lestari dalam isi putusan tersebut yaitu menyatakan PTBA melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), menghukum PTBA agar memulihkan 2 Objek Sengketa tersebut sampai menjadi kering dan permukaan tanah menjadi hijau Kembali serta menghukum PTBA untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila PTBA lalai melaksanakan reklamasi dan Menghukum Kementerian Esdm untuk mengawasi pelaksanaan Reklamasi yang dilakukan oleh PTBA.⁶ Namun, putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Palembang yang menyatakan Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut, Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 15/Pdt.G/LH/2023/PN.Lht., tanggal 24 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut, Mengadili Sendiri, Menerima Eksepsi dari Pembanding semula Tergugat I, Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dan Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).⁷ Puncak dari proses peradilan

⁶ Pengadilan Negeri Lahat. *Putusan Nomor 15/Pdt.G/LH/2023/PN Lht*, 18 Agustus 2023.

⁷ Pengadilan Tinggi Palembang., “Putusan Nomor 19/PDT/LH/2024/PT Plg, 3 April 2024.”.

ini terjadi ketika Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, melalui Putusan Kasasi Nomor 5246 K/PDT/2024, dalam putusannya Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Lestari tersebut, Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 19/PDT/2024/PT PLG tanggal 3 April 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 15/Pdt.G/LH/2023/PN Lht, tanggal 24 Januari 2024, Mengadili Sendiri, Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya, Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian, Menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum, Menghukum Tergugat I untuk memulihkan objek sengketa pertama seluas \pm 8 hektar dan kedua adalah seluas \pm 5,65 (lima koma enam lima) hektar sampai seperti keadaan semula, dengan cara menimbun objek sengketa sampai air yang ada di dalam objek sengketa menjadi kering dan permukaan tanah menjadi hijau Kembali, Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I lalai melaksanakan putusan ini, Menghukum Tergugat II untuk mengawasi pelaksanaan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tunduk dan patuh pada putusan ini, Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya dan Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilon, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 5246 K/PDT/2024

⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 5246 K/PDT/2024, 28 Nopember 2024.".

ini memiliki urgensi untuk dianalisis secara mendalam. Sebagai putusan di tingkat kasasi yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*), putusan ini berpotensi menjadi preseden hukum (jurisprudensi) atau setidaknya menjadi penegasan hukum (*legal affirmation*) yang penting dalam penanganan sengketa lingkungan hidup di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh korporasi pertambangan skala besar dan melibatkan peran serta kementerian teknis seperti Kementerian ESDM. Analisis terhadap ratio decidendi (pertimbangan hukum yang mendasari putusan) MA menjadi krusial untuk memahami bagaimana hukum lingkungan ditegakkan terhadap korporasi dalam praktik peradilan tertinggi di Indonesia.⁹

Sebelumnya Penulis dan rekan kampus pada tahun 2024 pernah mengkaji dan membuat artikel ilmiah ini dengan studi kasus putusan yang masih di Tingkat pengadilan negeri, isi pokok dari karya ilmiah ini memfokuskan pada putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lahat dan mengkaji pada mengenai tanggungjawab reklamasi dan pelaksanaan putusan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁹ Muhamad Baharuddin Jusuf and Adara Khalfani Mazin, "Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum Di Indonesia," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 1–25, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 5246 K/Pdt/2024 dalam menetapkan Perbuatan Melawan hukum dan unsur kesalahan dalam lingkup wilayah izin usaha pertambangan sebagai pertanggungjawaban korporasi atas kerusakan lingkungan ?
2. Bagaimana Implikasi yuridis dari analisis Putusan tersebut terhadap praktik pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim implikasi yuridis terhadap praktik pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5246 K/PDT/2024 dalam menetapkan pertanggungjawaban korporasi atas kerusakan lingkungan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan kajian akademis dan referensi hukum, serta memberikan kontribusi berharga bagi pengembangan literatur hukum, khususnya dalam bidang penegakan hukum lingkungan, hukum pertambangan, hukum acara perdata terkait sengketa lingkungan, dan akuntabilitas korporasi serta pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Keadilan

Keadilan adalah salah satu pokok bahasan hukum yang paling sering diperbincangkan dalam sejarah filsafat hukum. Dalam bukunya *Nichomachean Ethics*, Aristoteles, seperti yang dikutip oleh Shidarta, menjelaskan secara rinci tentang keadilan. Ia menegaskan bahwa keadilan adalah kebajikan yang berhubungan dengan interaksi antar manusia. Kata adil memiliki beberapa makna. Adil bisa berarti sesuai dengan hukum dan proporsional. Dalam hal ini menunjukkan bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil jika ia mengambil bagian yang lebih besar dari yang semestinya.¹⁰

Dalam hal ini penulis akan mengaitkan teori keadilan ini dengan studi kasus putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) yang menjadi Yurisprudensi memiliki kekuatan hukum tetap dan bisa menjadi pedoman hakim lain dalam mengambil Keputusan, hakim memutuskan perkara tersebut pada intinya, Objek Sengketa pertama yaitu seluas seluas ± 8 (Delapan) hektar yang menyebabkan adanya genangan air dan Objek Sengketa kedua yaitu seluas $+ 5,65$ (lima koma enam lima) hektar yang menyebabkan Swabakar sampai

¹⁰ Ahmad Habibi, "Diskursus Etika Aristoteles Dalam Islam," *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 2020, <https://doi.org/10.32923/Maw.V1i1.1021>.

seperti keadaan semula, dengan cara menimbun kembali Objek Sengketa sampai air yang ada di dalam Objek Sengketa menjadi kering dan permukaan tanah menjadi hijau Kembali. Apabila tidak melaksanakan putusan tersebut, PTBA sebagai Tergugat I diharuskan membayar uang paksa (dwangsome) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya dan Menghukum Kementerian Esdm sebagai Tergugat II untuk mengawasi pelaksanaan yang dilakukan oleh PTBA dan Kementerian Esdm tunduk dan patuh pada putusan ini. Jika kita kaitkan dengan teori keadilan dari apa yang diputuskan oleh majelis hakim yang menjadi Yurisprudensi dan berkekuatan hukum tetap serta memiliki keadilan, terutama terkait kerusakan lingkungan harus cepat dalam mengambil Keputusan dikarenakan lingkungan memiliki peran baik untuk manusia ataupun mahluk hidup lainnya, Putusan ini harus terus dikawal agar keadilan dapat terealisasi.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam negara hukum (*rechstaat*) yang menuntun adanya hukum tertulis, jelas, dan dapat ditegakkan secara konsisten. Dalam teori Hans Kelsen dan Gustav Radbruch, kepastian hukum menempati posisi penting. Hans Kelsen berpendapat dalam teori hukum murni (*reine rechtslehre*), hukum harus dipahami sebagai sistem norma

yang bersifat hierarkis dan logis, kepastian hukum akan tercapai apabila aturan hukum ditegakan secara konsisten dan Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus menyeimbangkan tiga nilai seperti adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun, kepastian hukum tidak boleh mengalahkan keadilan secara mutlak.

Adanya tantangan dalam kepastian hukum di Indonesia yaitu meskipun kepastian hukum secara normatif dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan namun dalam praktiknya seringkali ditemukan adanya inkonsistensi dalam penegakan hukum, lemahnya implementasi putusan pengadilan seperti dalam studi kasus ini, putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah misalnya terkait pemulihan 2 objek yang disengketakan menjadi seperti semula dan apabila tidak melaksanakan pemulihan pihak yang kalah diwajibkan membayar uang paksa (dwangsom). Dari putusan hakim tersebut, agar kepastian hukum terwujud maka dari itu setiap Keputusan harus dilaksanakan dan apabila Keputusan tersebut tidak dilaksanakan, Kepastian hukum dalam putusan tersebut patut di pertanyakan.

c. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan

hukum di Indonesia. Menurut aliran Utilitarianisme, yang dipelopori oleh Jeremy Bentham, penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat), dan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Penegak hukum merupakan pelaksana dari peraturan perundang-undangan. Masyarakat menyimpan harapan penuh akan terciptanya aspek hukum yang bertujuan pada kemanfaatan. Eksistensi hukum bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari Negara sebagai payung bermasyarakat. Dengan adanya putusan Kasasi Nomor 5246 K/PDT/2024 ini memperkuat kedudukan hukum legal standing) organisasi lingkungan hidup sebagai wakil kepentingan publik dalam melindungi lingkungan hidup yang baik serta dan potensi kuat untuk dijadikan yurisprudensi oleh hakim lain dalam memeriksa dan memutus perkara serupa, khususnya perkara yang menyangkut perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Melalui kerangka ini penulis akan menganalisis bahwa hukum tidak cukup hanya dipahami sebagai peraturan tertulis, tetapi harus mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan merupakan tantangan utama dalam membangun sistem hukum yang adil, efektif dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

a. Konsep Penurunan Fungsi Lingkungan

Definisi dan Regulasi adanya Penurunan fungsi lingkungan adalah berkurangnya kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya akibat kegiatan pertambangan. Diatur dalam UU PPLH dan UU Minerba, di mana setiap pelaku usaha wajib memulihkan fungsi lingkungan yang rusak. Implikasi Konseptual pada Penurunan fungsi lingkungan menjadi unsur penting dalam menentukan kesalahan korporasi. Pemulihan lingkungan menjadi kewajiban utama korporasi sebagai bentuk tanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan.

b. Konsep Legal Standing dalam Sengketa Lingkungan

Definisi dan Penerapan pada *Legal standing* adalah hak mengajukan gugatan oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan akibat kerusakan lingkungan. Dalam kasus ini, LSM Lestari mengajukan gugatan atas nama masyarakat terdampak, sesuai dengan ketentuan hukum lingkungan.¹¹ Implikasi Konseptual pada *Legal standing* memperluas akses keadilan bagi masyarakat terdampak,

¹¹ Menghadapi Sengketa, Lingkungan Hidup, and D I Indonesia, “Eksistensi Legal Standing Organisasi Lingkungan Dalam Menghadapi Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia” 1, no. 5 (2024): 309–18.

LSM dapat menjadi pihak yang memperjuangkan kepentingan publik dalam sengketa lingkungan.

c. Konsep Penegakan Hukum Lingkungan

Asas dan Tujuan pada Penegakan hukum lingkungan bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan memulihkan lingkungan yang rusak. Asas *polluter pays principle* (pencemar membayar) biasanya menjadi dasar pertanggungjawaban korporasi.¹² Namun dalam studi kasus yang diambil dalam penelitian ini majelis hakim menggunakan Asas *precautionary principle* dan Asas *in dubio pro natura* dalam upaya penegakan hukum lingkungan. Implikasi Konseptual pada Putusan pengadilan menjadi instrumen penegakan hukum dan preseden bagi kasus serupa dengan Analisis putusan (*ratio decidendi*) penting untuk memahami perkembangan penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

F. Metode penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum

¹² Muhammad Khalid Ali, Evi Dwi Hastri, and AA Muhammad Insany Rachman, "Asas Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle): Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Yang Melanggar Baku Mutu Air Limbah," *Jurnal Panah Keadilan* 2, no. 1 (2023): 52–68.

guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Jenis penelitian ini dipilih karena fokus utamanya adalah pada analisis terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi putusan (*case law analysis atau case study*) yang secara spesifik menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 5246 K/PDT/2024. Pendekatan ini dikombinasikan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji relevansi dan penerapan berbagai peraturan perundang-undangan terkait terhadap kasus yang dianalisis.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer meliputi antara lain berupa:

1. Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 15/Pdt.G/LH/2023/PN Lht tertanggal 18 Agustus 2023.
2. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 19/PDT/LH/2024/PT Plg.
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 5246 K/PDT/2024.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
 7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Adpem).
 9. Peraturan pelaksana terkait lainnya, seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Menteri (Permen) ESDM serta Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang relevan dengan isu pengawasan pertambangan, baku mutu kerusakan lingkungan, dan prosedur pemulihan lingkungan.
- b.** Bahan hukum sekunder ini berfungsi untuk memberikan kerangka teoretis, memperkaya interpretasi, dan menempatkan analisis putusan dalam konteks perkembangan hukum yang lebih luas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data yang terkumpul dari bahan hukum primer dan sekunder dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi hukum (*legal interpretation*). Interpretasi difokuskan pada pertimbangan hukum

hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5246 K/PDT/2024 serta norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait. Metode interpretasi yang digunakan meliputi penafsiran sistematis (*systematic interpretation*), yakni menafsirkan suatu norma hukum dengan menghubungkannya dengan norma hukum lain dalam satu system peraturan perundang-undangan. Melalui metode interpretasi ini, penelitian bertujuan untuk mengungkap makna hukum dan implikasi yuridis dari putusan Mahkamah Agung yang menjadi objek kajian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi dari lembaga swadaya Masyarakat (LSM) lestari dalam perkara lingkungan terhadap PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menunjukkan kemajuan signifikan dalam penegakan hukum lingkungan melalui jalur perdata. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menegaskan bahwa PTBA telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan reklamasi pada wilayah bekas tambang yang menjadi objek sengketa, wilayah tersebut secara sah berada dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PTBA. Pertimbangan tersebut didasarkan pada alat bukti surat, keterangan saksi, dan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama, membuktikan adanya genangan air dan swabakar di lokasi sengketa. Majelis hakim menerapkan prinsip-prinsip penting dalam hukum lingkungan, seperti asas kehati-hatian (*precautionary principle*) dan asas *in dubio pro natura*, serta menjatuhkan sanksi uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 per hari sebagai mekanisme paksa non-eksekusi untuk mendorong pelaksanaan pemulihan lingkungan. Putusan ini juga menegaskan tanggung jawab mutlak korporasi dalam konteks kerusakan lingkungan dan memperkuat posisi hukum LSM sebagai representasi publik dalam memperjuangkan keadilan ekologis.

Meskipun demikian, tantangan ke depan masih terletak pada efektivitas eksekusi putusan, terutama dalam konteks teknis pemulihan lingkungan dan

minimnya bukti ilmiah dalam pembuktian, yang dapat menjadi celah untuk penundaan pelaksanaan oleh pihak tergugat. Putusan ini berpotensi menjadi yurisprudensi penting dan memberikan dampak positif bagi perkembangan hukum lingkungan di Indonesia.

B. Saran

Bagi Lembaga Peradilan Diharapkan agar Mahkamah Agung dan seluruh jajaran peradilan di bawahnya terus mengembangkan pendekatan *judicial activism* dalam perkara lingkungan hidup, terutama dengan mempertimbangkan prinsip keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan. Penerapan pertanggungjawaban dalam pemulihan lingkungan dan *dwangsom* sebagai mekanisme pemaksa perlu ditingkatkan efektivitasnya agar putusan pengadilan tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga operasional dan berdampak nyata. Bagi pemerintah dan instansi terkait, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), diperlukan pengawasan yang intensif dan terstruktur terhadap pelaksanaan kewajiban reklamasi oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), termasuk penerapan sanksi administratif maupun pidana secara konsisten terhadap setiap pelanggaran lingkungan. Kementerian ESDM juga diharapkan menjalankan evaluasi berkala terhadap tingkat kepatuhan perusahaan tambang terhadap ketentuan lingkungan hidup. Sementara itu, korporasi pertambangan harus memandang reklamasi sebagai kewajiban hukum sekaligus tanggung jawab moral, bukan semata-mata sebagai beban administratif.

Segala bentuk penurunan fungsi lingkungan akibat kelalaian perusahaan perlu segera diatasi melalui langkah-langkah pemulihan nyata dengan berlandaskan pada asas *polluter pays* dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. dan Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang lingkungan hidup, keberhasilan LSM Lestari dalam perkara ini mencerminkan pentingnya peran LSM dalam memperjuangkan keadilan lingkungan. Oleh karena itu, LSM lainnya diharapkan lebih proaktif dalam memanfaatkan instrumen hukum sebagai alat pengawasan sosial terhadap aktivitas industri yang berdampak merusak lingkungan, serta terus meningkatkan kemampuan di bidang hukum dan advokasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Harits. “Relevansi Teori Environmental Kuznets Curve Terhadap Degradasi Lingkungan Di Tiga Klasifikasi Negara Tahun 1985-2014.” *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 2019.
- Abdurrahman, Muhammad Ihsan. “Analisis Perbedaan Prinsip Kesalahan Dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Dalam Perbuatan Melawan Hukum : Studi Komparatif Antara Hukum Indonesia Dan Hukum Inggris.” *Lex Patrimonium* 3, No. 1 (2024).
- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta, 2003.
- Ahmady, Irhash, Ari Ganjar Herdiansah, And Husin Al-Banjari. “Gerakan Lingkungan Dan Partai Politik: Studi Tentang Perjuangan Walhi Dalam Pembentukan Partai Hijau Indonesia.” *Parapolitika: Journal Of Politics And Democracy Studies*, 2022. <https://doi.org/10.33822/jpds.V3i1.5959>.
- Ali, Muhammad Khalid, Evi Dwi Hastri, And Aa Muhammad Insany Rachman. “Asas Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle): Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Yang Melanggar Baku Mutu Air Limbah.” *Jurnal Panah Keadilan* 2, No. 1 (2023): 52–68.
- Ariadi, Bambang Sugeng, Trisadini P. Usanti, And Johan Wahyudi. “Peran Lembaga Peradilan Dalam Pembatasan Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2016. <https://doi.org/10.22146/jmh.15864>.
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Prenadamedia Group (Kencana), 2018.
- Asmaiyan, Asmaiyan, And Ismayani Ismayani. “Upaya Hukum Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Pengendalian Perusakan Lingkungan Hidup Terhadap Negara Berkembang.” *All Fields Of Science Journal Liaison Academia And Society*, 2022. <https://doi.org/10.58939/afosj-las.V1i2.48>.
- Azhar, Muhammad. “Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara.” *Notarius*, 2015.
- Buya Yuhendri Danhas. *Kitab Induk Ilmu Lingkungan (Environmental Science) Fiqh Al-Bi'ah*, 2024.
- Cahyono, Tri, And Harjono Harjono. “Studi Tentang Kedudukan Hukum Organisasi Lingkungan Hidup Dalam Gugatan Perwakilan (Legal Standing) Di Indonesia.” *Verstek*, 2023. <https://doi.org/10.20961/jv.V1i1.70573>.
- Darmawan, Ade. “Implementasi Pelaksanaan Dwangsom (Uang Paksa) Dalam Gugatan Perdata.” *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2020. <https://doi.org/10.24252/El-Iqthisadi.V1i2.11892>.

- Drs. H. Dadang Sundawa, M.Pd. "Sejarah Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia." *Modul*, 2021.
- Ermansyah, Edho Rizky. "Asas-Asas Hukum Administrasi Negara." *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, 2023. <https://doi.org/10.47776/Alwasath.V3i2.616>.
- Habaora, Fellyanus. "Konsep Perbaikan Kerusakan Lingkungan Berdasarkan Falsafah Sains Fritjof Capra." *Kebudayaan*, 2020. <https://doi.org/10.24832/Jk.V15i1.327>.
- Habibi, Ahmad. "Diskursus Etika Aristoteles Dalam Islam." *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 2020. <https://doi.org/10.32923/Maw.V11i1.1021>.
- Hafizah, Annisa, Madiasa Ablisar, And Rafiqoh Lubis. "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Mahadi: Indonesia Journal Of Law*, 2022. <https://doi.org/10.32734/Mah.V1i1.8311>.
- Hirfan, Hirfan. "Strategi Reklamasi Lahan Pasca Tambang." *Pena Teknik: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 2018. https://doi.org/10.51557/Pt_Jit.V1i1.48.
- Holili, Holili, M. Yunus, And Winarto Winarto. "Kedudukan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia Sebagai Penganut Sistem Civil Law." *Comserva : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2024. <https://doi.org/10.59141/Comserva.V3i09.1140>.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Dasar Tahun 1945." *Warga Dan Negara*, 1945.
- Jusuf, Muhamad Baharuddin, And Adara Khalfani Mazin. "Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum Di Indonesia." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, No. 1 (2023): 1–25. <https://doi.org/10.11111/Dassollen.Xxxxxxx>.
- Kasmun Harahap. *Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak*, N.D.
- Koleangan, Garth Imanuel. "Regulasi Pelaksanaan Rehabilitasi Lingkungan Kasus Pulau Bangka." *Lex Et Societatis*, 2020. <https://doi.org/10.35796/Les.V8i4.30912>.
- Kurniawan, Andre, Marsel Agustian Sembiring, Mikhael Joshua Nababan, And Muhammad Jordan Edison. "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Motekar: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 2023. <https://doi.org/10.57235/Motekar.V1i2.1296>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 651 K/Pdt/2015*, Hlm. 72, 2015.
- . Putusan Nomor 5246 K/Pdt/2024, 28 Nopember 2024. (N.D.).
- Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung,

2002.

Ni Wayan Intawati, I Putu Sarjana, I Wayan Martha. "Peran Lembaga Pemerintah Dalam Memediasi Kasus Pencemaran Lingkungan Di Banjar Susut Desa Buahan Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar Ni." *Jurnal Hukum Dan Kebudayaan*, 2020.

Nisa, Anika Ni'matun, And Suharno Suharno. "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2020.
<https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>.

Pattipawae, Dezonda, And Hendrik Salmon. "Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Eksekusi Putusan Tatausaha Negara Terhadap Ketidakpatuhan Pejabat Tun." *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2022. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i3.7495>.

Pattynama, Francis Maryanne. "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pertambangan Dalam Reklamasi Pasca Tambang Di Indonesia." *Journal Of Mandalika Literature* 6, No. 1 (2024): 2745–5963.

Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengusahaan Tambang Mineral Batubara." *Pemerintah Republik Indonesia*, 2020.

Pengadilan Negeri Lahat. *Putusan Nomor 15/Pdt.G/Lh/2023/Pn Lht, 18 Agustus 2023.*, 2023.

Pengadilan Tinggi Palembang. *Putusan Nomor 19/Pdt/Lh/2024/Pt Plg, 3 April 2024.* (N.D.).

Permen Esdm Ri No. 26. "Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara." *Emen-Esdm* 596, No. 596 (2018): 1–46.

Priskap, Ridham. "Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 2020.
<https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.890>.

Putra, I Wayan Dedi, And Kadek Agus Sudiarawan. "Perbandingan Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak Pada Putusan Hakim: Studi Kasus Perkara Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 2021.
<https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i01.p13>.

Putu Bagus Dananjaya, And Ni Gusti Ayu Made Nia Rahayu. "Mekanisme Citizen Lawsuit Dalam Perspektif Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Saraswati (Jhs)*, 2022. <https://doi.org/10.36733/jhshs.v4i1.4652>.

"Putusan Mahkamah Agung Nomor 3067 K/Pdt/2016," N.D.

- Ramiyanto, Ramiyanto, And Silfy Maidianti. "Legal Standing Lembaga Swadaya Masyarakat Atau Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengajuan Praperadilan." *Jurnal Yudisial*, 2022. <https://doi.org/10.29123/Jy.V14i3.462>.
- Redi, Ahmad, And Luthfi Marfugah. "Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum*, 2021. <https://doi.org/10.22437/Ujh.4.2.473-506>.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009." *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 2009.
- . "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahankempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang 'Pertambangan Mineral Dan Batubara'." 2025.
- Rohmadanti, Ira Fadila, Ilham Dwi Rafiqi, I Kadek Ramadana Vikram Desta Saputra, And Akhilesh Kumar. "Reclamation Responsibility For Illegal Mining In Indonesia: How Should It Be?" *Indonesia Law Reform Journal*, 2023. <https://doi.org/10.22219/Ilrej.V3i3.29669>.
- Salam, Syukron. "Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa." *Nurani Hukum*, 2018. <https://doi.org/10.51825/Nhk.V1i1.4818>.
- Saleh, Indah Nur Shanty. "Urgensi Dan Konsep Ideal Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Bagi Perwujudan Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia." *Phys. Rev. E*, 2011.
- Saputra, Roni, And Totok Dwi Diantoro. "Implementasi Dan Pengaturan Valuasi Kerugian Dalam Perhitungan Kerugian Negara," 2024.
- Saputro, Rudri Musdianto. "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Keadilan Aristoteles" 7, No. 1 (2023): 25–32. <https://doi.org/10.58258/Jisip.V7i1.3970/Http>.
- Sengketa, Menghadapi, Lingkungan Hidup, And D I Indonesia. "Eksistensi Legal Standing Organisasi Lingkungan Dalam Menghadapi Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia" 1, No. 5 (2024): 309–18.
- Septia, Wilma, Muhammad Zainul Mafakhir, Noor Muhammad Rieziq, Salsabila Nail Adila, Tiya Anisa Putri, And Welly Sasongko. "Potensi Sumber Daya Mineral Logam Dan Non Logam Di Provinsi Sumatera Bara." *Jurnal Georaflesia: Artikel Ilmiah Pendidikan Geografi*, 2020. <https://doi.org/10.32663/Georaf.V5i1.1282>.
- Simanjuntak, Enrico. "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, 2019. <https://doi.org/10.31078/Jk1615>.
- Situmorang, Poltak H. "Penerapan Asas In Dubio Pro Reo Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 423/Pid.Sus/2015/Pn.Dum Tentang Perkara Perambahan Hutan." *Ayan*, 2019.

- Soemarwoto, Otto. "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan." *Sustainability (Switzerland)*, 2019.
- Sriyanti Sriyanti. "Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia* 1, No. 2 (2023): 24–39.
<https://doi.org/10.55606/Jubpi.V1i2.1327>.
- Suphia. "Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Uupplh)." *Jurnal Rechtsens*, 2013.
- Suwardi Sagama. "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan." *Mazahib Xv*, No. 1 (2016): 20–41.
- Swari, Novita Ratna, And Indah Cahyani. "Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Di Kawasan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara." *Inicio Legis*, 2022. <https://doi.org/10.21107/Il.V3i1.14899>.
- Wahyu Nugroho, Genta Publishing. *Buku Ajar Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, 2022.
- Wijayanta, Tata. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga." *Jurnal Dinamika Hukum*, 2014. <https://doi.org/10.20884/1.Jdh.2014.14.2.291>.
- Zia, Halida, Mario Agusta, And Desy Afriyanti. "Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata." *Rio Law Jurnal*, 2020.
<https://doi.org/10.36355/V1i2.404>.

